



PUTUSAN

NOMOR 32 /PID.Sus/2020/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MHD RIZKI ALIAS RIZKI BIN RIANTO;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gaperta GG Amal LK 1 No 255, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : S 1 (Starata Satu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 04 / II / 2020 / Rekrim tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 18n Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mjn tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Mjn tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD RIZKI Alias RIZKI Bin RIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan tindak pidana manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD RIZKI Alias RIZKI Bin RIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan:
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Nokia tipe 1202 nomor seri 359343030078688 warna hitam;
 - Uang sebesar Rp.961.413,- (*sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah*);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285369355057;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285347579019;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar print out rekening koran nomor : 0897537792 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338201030292531 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301041284533 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301008254503 atas nama FACHRI AULIA SIREGAR;
- 1 (satu) lembar struk transfer dari YUPIE HANDAYANI dengan tujuan rekening 089 753 7792;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3275-01-038511-53-2 atas nama MUHAMMAD.RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3382-01-030292-53-1 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor : 786574459 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198 9309 0006 5011;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0075 1245 2231;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 1971 5094;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1271030706940001 atas nama MHD. RIZKI;

Dikembalikan kepada Terdakwa MHD.RIZKI;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Pro warna Gold dengan nomor Hp 081343650168.

Dikembalikan kepada korban dr. YUPIE HANDAYAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya diberikan keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dimaksud, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2020, Nomor Register Perkara PDM - 06 / MJENE / Eku.2 / 06 / 2020, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **MHD RIZKI Alias RIZKI Bin RIANTO** bersama-sama dengan **FACHRI AULIA SIREGAR (almarhum)** dan **BUDI ANWAR SIREGAR Alias BUDI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tersebut dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wewenang Pengadilan Negeri Majene, karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Majene maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa **MHD RIZKI Alias RIZKI Bin RIANTO** dan **FACHRI AULIA SIREGAR (almarhum)** sepakat untuk membuat rekening an. Terdakwa dengan upah sebesar Rp.100.000,- (*Seratus ribu rupiah*), selanjutnya Terdakwa membuat rekening di Bank BNI dengan nomor rekening BNI nomor : 0897537792 beserta ATM BNI atas nama MHD.RIZKI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, setelah itu Terdakwa menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada **FACHRI AULIA SIREGAR (almarhum)**, setelah itu **FACHRI AULIA SIREGAR (almarhum)** menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada **BUDI ANWAR SIREGAR Alias BUDI (DPO)**;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita **BUDI ANWAR SIREGAR Alias BUDI (DPO)** menggunakan nomor telepon 6285369355057 untuk menghubungi saksi **dr. YUPIE HANDAYANI** yang selanjutnya disebut korban di nomor telepon 081343650168 guna meminta uang sejumlah Rp.3.915.000,- (*tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Jakarta-Makassar dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan. Kemudian, **BUDI ANWAR SIREGAR Alias BUDI (DPO)** mengirimkan pesan singkat atau sms berisi "*Ijin Ibu Direktur.. Ini rek anggota yg mengurus tiketnya : Bank BNI KCP Majene : 0897537792 An : Briptu Pol MHD Rizki*", lalu korban yang mengira bahwa yang menghubunginya adalah Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan, maka korban mentransfer sejumlah uang mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana kepada **BUDI ANWAR SIREGAR** Alias **BUDI (DPO)**, korban mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa **MHD. RIZKI** Alias **RIZKI Bin RIANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Terdakwa **MHD. RIZKI** Alias **RIZKI Bin RIANTO** pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tersebut dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wewenang Pengadilan Negeri Majene, karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Majene maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa membuka sejumlah rekening sebagai berikut:

- Rekening BRI dengan nomor 3383-01-041284-53-3 An. MUHAMMAD RIZKI;
- Rekening BRI dengan nomor 3275-01-038511-53-2, An. MUHAMMAD RIZKI;
- Rekening BRI dengan nomor 3382-01-030292-53-1, An. MUHAMMAD RIZKI;
- Rekening BCA dengan nomor 7865274459, An. MHD. RIZKI;
- Rekening BNI dengan nomor 812161976 An. MHD. RIZKI (hilang);
- Rekening BNI dengan nomor 0897537792 beserta ATM atas nama MHD.RIZKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membuat beberapa rekening tersebut untuk dipergunakan menerima sejumlah dana dengan meminta transferan dana dari beberapa orang salah satunya dengan cara Terdakwa **MHD. RIZKI Alias RIZKI Bin RIANTO** dan **FACHRI AULIA SIREGAR (almarhum)** sepakat untuk membuat rekening an. Terdakwa dengan upah sebesar Rp.100.000,- (*Seratus ribu rupiah*), selanjutnya Terdakwa membuat rekening di Bank BNI dengan nomor rekening BNI nomor : 0897537792 beserta ATM BNI atas nama MHD.RIZKI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, setelah itu Terdakwa menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada **FACHRI AULIA SIREGAR (almarhum)**, setelah itu **FACHRI AULIA SIREGAR (almarhum)** menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada **BUDI ANWAR SIREGAR Alias BUDI (DPO)**;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita **BUDI ANWAR SIREGAR Alias BUDI (DPO)** menggunakan nomor telepon 6285369355057 untuk menghubungi saksi **dr. YUPIE HANDAYANI** yang selanjutnya disebut korban di nomor telepon 081343650168 guna meminta uang sejumlah Rp.3.915.000,- (*tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Jakarta-Makassar dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan. Kemudian, **BUDI ANWAR SIREGAR Alias BUDI (DPO)** mengirim pesan singkat atau sms berisi "*Ijin Ibu Direktur.. Ini rek anggota yg mengurus tiketnya : Bank BNI KCP Majene : 0897537792 An : Briptu Pol MHD Rizki*", lalu korban yang mengira bahwa yang menghubunginya adalah Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan, maka korban mentransfer sejumlah uang mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Bahwa Rekening BNI dengan nomor 0897537792 beserta ATM atas nama MHD.RIZKI masih aktif namun ATM nya dalam status diblokir karena diduga rekening tersebut digunakan untuk kejahatan dengan banyaknya laporan/aduan terkait nomor rekening tersebut melalui call center;

Bahwa penghasilan Terdakwa yang berkaitan dengan pekerjaannya tidak menentu namun setiap bulannya berkisar sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa terdapat beberapa mutasi transaksi rekening baik mutasi kredit maupun mutasi debit melalui rekening-rekening milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan transaksi tersebut namun transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Terdakwa di sejumlah rekeningnya tidak bersesuaian dengan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Adanya transaksi Rekening BNI nomor 0897537792 atas nama MHD RIZKI terdapat mutasi **Kredit** (uang masuk) dengan rincian sebagai berikut :

TGL. TRANSAKSI	URAIAN MUTASI	D/K	NO REK	JUMLAH MUTASI
18 Des 2019	TRFR ATM PRI	K		3.000.000,-
18 Des 2019	TRX 18/12/2019	K		3.023.400,-
18 Des 2019	TRFR ATM PRI	K		2.922.000,-
18 Des 2019	TGL TRX 18/12/2019	K		5.945.400,-
19 Des 2019	BY TRX ATMBE PEMINDAHAN DARI 3010201008330	K		6.500.000,-
19 Des 2019	TGL TRX 19/12/2019	K		6.554.900,-
20 Des 2019	TRANSFER DAR PEMINDAHAN DARI 1565430182 Ibu RI	K		1.426.000,-
20 Des 2019	BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 310065017611	K		2.685.000,-
20 Des 2019	TGL TRX 20/12/2019	K		2.707.900,-
20 Des 2019	BY KARTU 000	K		2.685.000,-
20 Des 2019	TGL TRX	K		5.392.900,-
27 Des 2019	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 163161155 YUPIE H	K		700.000,-
27 Des 2019	TGL TRX 27/12/2019	K		759.900,-
28 Des 2019	BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 3350307017536	K		10.000.000,-
28 Des 2019	TGL TRX 28/12/2019	K		10.059.900,-
28 Des 2019	TRF ATM MPU1	K		5.000.000,-
28 Des 2019	TGL TRX 28/12/2019	K		5.055.900,-
29 Des 2019	BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 1140005878288	K		5.000.000,-
29 Des 2019	TGL TRX 29/12/2019	K		5.051.900,-
29 Des 2019	BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 1140005878288	K		5.000.000,-
29 Des 2019	TGL TRX 29/12/2019	K		5.051.900,-
30 Des 2019	BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI	K		1.000.000,-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3830307161800			
30 Des 2019	TGL TRX 30/12/2019	K		1.041.400,-

- 2) Adanya transaksi Rekening BNI nomor 0897537792 atas nama MHD RIZKI terdapat mutasi **Debet** (uang keluar) dengan rincian sebagai berikut:

TGL. TRANSAKSI	URAIAN MUTASI	D/K	NO REK	JUMLAH MUTASI
18 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-
18 Des 2019	TGL TRX 18/12/2019	D		4.695.000,-
18 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-
18 Des 2019	TGL TRX 28/01/2020	D		3.445.400,-
18 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-
18 Des 2019	TGL TRX 18/12/2019	D		2.195.400,-
18 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-
19 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		2.500.000,-
19 Des 2019	TGL TRX 19/12/2019	D		4.050.900,-
19 Des 2019	ATMPUT TUNA	D		2.500.000,-
19 Des 2019	TGL TRX 19/12/2019	D		1.550.900,-
19 Des 2019	TGL TRX ATM MPUT PEMINDAHAN KE 876819614	D		1.450.000,-
20 Des 2019	ATMPUT TUNA	D		1.500.000,-
20 Des 2019	TUNAI ATMPRI	D		1.250.000,-
20 Des 2019	TGL TRX 20/12/2019	D		4.142.900,-
20 Des 2019	TUNAI ATMPRI	D		1.250.000,-
20 Des 2019	TGL TRX 20/12/2019	D		2.885.400,-
20 Des 2019	TUNAI ATMPRI	D		1.000.000,-
20 Des 2019	TGL TRX 20/12/2019	D		1.877.900,-
20 Des 2019	TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 338301008254503	D		1.800.000,-
27 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		700.000,-
28 Des 2019	ATMMPUT TUNA	D		2.500.000,-
28 Des 2019	TGL TRX 28/12/2019	D		7.559.900,-
28 Des 2019	ATMMPUT TUNA	D		2.500.000,-
28 Des 2019	TGL TRX 28/12/2019	D		5.059.900,-
28 Des 2019	TRF ATM MPUT PEMINDAHAN KE 338301008254503	D		5.000.000,-
28 Des 2019	TRF ATM MPUT PEMINDAHAN KE 338301008254503	D		5.000.000,-
29 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-
29 Des 2019	TGL TRX 29/12/2019	D		3.801.900,-
29 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-
29 Des 2019	TGL TRX 29/12/2019	D		2.551.900,-
29 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Des 2019	TGL TRX 29/12/2019	D		1.301.900,-
29 Des 2019	ATM MPUT TUN	D		1.250.000,-
29 Des 2019	TRFR ATM PRI	D		5.000.000,-
	PEMINDAHAN KE			
	338301008254503			

3) Adanya transaksi Rekening BRI nomor 338301041284533 atas nama MUHAMMAD RIZKI terdapat mutasi **Kredit** (uang masuk) dan **Debet** (uang keluar) dengan rincian sebagai berikut:

TGL. TRANSAKSI	URAIAN MUTASI	D/K	NO REK	JUMLAH MUTASI
17 Des 2019	SMS KARLINUS TO MUHAMMAD RIZKI FROM 352601012158537 TO 33830101041284533SMS	K		2.000.000,-
17 Des 2019	60130130266691890009161 4	D		1.900.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa korban mentransfer ke rekening BNI Terdakwa nomor 0897537792 atas nama MHD RIZKI dan korban mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa **MHD. RIZKI Alias RIZKI Bin RIANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (empat) orang saksi didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi dr Yupie Handayani:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pada Jum`at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor Saksi tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi menerima pesan melalui sms yang mengatas namakan Kasat Reskrim Polres Majene yakni AKP Pandu Arief Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu isi pesan tersebut meminta uang dengan alasan hendak membeli tiket pesawat untuk 4 (empat) orang dengan tujuan Jakarta - Makassar;

- Bahwa is isms tersebut meminta uang sebesar Rp. 3.915.000.- (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan ditransferkan ke rekenin BNI atas nama Briptu Pol Mhd Rezki;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi menerima sms untuk ditransferkan uang yang diminta dan bunyi sms tersebut meminta saksi untuk kerjasama dan mengancam saksi jika saksi tidak bekerjasama sehingga keesokan harinya saksi mentransfer kerekening tersebut sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mentransferkan uang kerekening yang dimaksud tersebut, saksi kembali menerima sms dengan kata-kata ``ibu tidak sakitkan, kenapa saksi mentransfer hanya segitu bukan seperti yang diminta``;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi berulang kali mencoba menelfon nomor yang ada pada sms tersebut namun tidak diangkat;
- Bahwa karena saks mulai curiga, beberapa lama setelah saksi mentransfer kerekning yang dimaksud tersebut dan kebetlan saksi mengenal istri dari Pak Pandu sehingga saksi beranian diri menanyakan kejadian yang dialami oleh saksi kepada istri dari Pak Pandu;
- Bahwa setelah saksi menceritakan kejadian yang dialaminya, istri dari Pak pandu langsung mengatakan jika hal tersebut tidak benar;
- Bahwa is isms tersebut hanya mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Majene yakni AKP Pandu Arief Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya;

2. Saksi Mustakim Bin H. Muh Hatta:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pada Jum`at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Kantor Saksi tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan terkait penipuan yang mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Majene yakni AKP Pandu Arief Setiawan sehingga saksi bersama Anggota Polisi lainnya dipanggil oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Reskrim Polres Majene dan diperintahkan untuk melacak nomor yang dipakai untuk sms korban dan saksi bersama tim langsung menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa setelah saksi bersama tim berada di Pekanbaru saksi melacak dan menemukan handphone yang digunakan untuk mengirim sms kepada para korban tersebut dan ternyata handphone tersebut dipegang oleh anak yang bernama Rafael dan dari informasi anak tersebut jika handphone tersebut didapat dijalan;
- Bahwa setelah saksi kembali melacak kepemilikan nomor handphone dan nomor rekening tersebut sehingga saksi bersama tim menuju ke Medan dan setelah sesampainya di Medan saksi langsung mengamankan terdakwa karena kepemilikan nomor rekening yang tertera pada sms tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dimintai keterangannya dan dilakukan pengembangan kepada teman terdakwa yakni Fachri (almarhun) dan Budi (DPO);
- Bahwa dari pengembangan ditemukan buku rekening beserta atm yang sebelumnya dikuasai oleh Fachri (almarhum);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Lelaki Fachri meminta tolong kepada terdakwa untuk membuka rekening BNI dan mendapat imbalan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening BNI, buku rekening, atm beserta nomor telepon yang didaftarkan pada bank tersebut terdakwa serahkan kepada Lelaki Fachri;
- Bahwa setelah saksi menemukan buku rekening beserta atmnya, saksi bersama terdakwa pergi menuju kebank tersebut untuk mencetak transaksi yang ada dalam rekening tersebut guna dijadikan barang bukti dan agar nomor rekening tersebut diblokir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya;

3. Saksi Mashari:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang dan saksi sekarang bertugas dan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - Pengelola kegiatan pemasaran produk simpanan dan jasa lainnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin fungsi terhadap kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan oprasional, termasuk sebagai unit kerja khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- Memimpin fungsi terhadap kegiatan perencanaan, inplementasi dan oprasional e-channel;
- Bahwa cara nasabah untuk membuka rekening yakni dengan cara membawa identitas diri berupa KTP atau identitas lainnya sebagai data pembanding dan verifikasi lalu mengisi formulir pembukaan rekening dan melakukan penyetoran awal yakni sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan buku rekening beserta ATMnya pihak Bank telah menyampaikan agar tidak memindah tangankan buku rekening tersebut beserta dengan ATMnya;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Polisi Majene untuk memeriksa transaksi keuangan terhadap nomor rekening Bank BRI atas nama Muhammad Rezki;
- Bahwa setelah saksi mengecek nomor rekening tersebut dan mendapatkan informasi jika nomor rekening tersebut dibuka di Bank BRI Unit Kapten Muslim Medan Gatot Subroto dan saldo yang tercatat dalam rekening tersebut tertanggal 16 April 2020 yakni sebesar Rp. 643.213.- (enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab atas rekening tersebut adalah orang yang tercatat dalam buku rekening tersebut;
- Bahwa kondisi terakhir rekening tersebut telah diblokir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya;

4. Saksi Muh Pagi Ressa, S.Kom:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Negara Indonesia sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dan saksi sekarang bertugas sebagai Pemimpin KCP Bank BNI Majene dan mempunyai tanggung jawab yakni memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Majene;
- Bahwa cara nasabah untuk membuka rekening yakni dengan cara membawa identitas diri berupa KTP atau identitas lainnya sebagai data pembanding dan verifikasi lalu mengisi formulir pembukaan rekening dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyeteroran awal yakni sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan buku rekening beserta ATMnya pihak Bank telah menyampaikan agar tidak memindah tangankan buku rekening tersebut beserta dengan ATMnya;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Polisi Majene untuk memeriksa transaksi keuangan terhadap nomor rekening Bank BNI atas nama Mhd Rezki;
- Bahwa setelah saksi mengecek nomor rekening tersebut dan mendapatkan informasi jika nomor rekening tersebut dibuka di Bank BNI Kantor Kas Gamperta KCP Kapt Muslim dan atas nama tersebut mempunyai 2 rekening di Bank tersebut serta saldo yang tercatat dalam rekening tersebut tertanggal 27 Maret 2020 yakni sebesar Rp. 991.413.- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa direkening tersebut terdapat beberapa transaksi yang keluar masuk yang salah satunya adalah transaksi dr Yopie sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab atas rekening tersebut adalah orang yang tercatat dalam buku rekening tersebut;
- Bahwa kondisi terakhir rekening tersebut telah diblokir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Nokia tipe 1202 nomor seri 359343030078688 warna hitam;
- Uang sebesar Rp.961.413,- (*sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah*);
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285369355057;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285347579019;
- 5 (lima) lembar print out rekening koran nomor : 0897537792 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338201030292531 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301041284533 atas nama MUHAMMAD RIZKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301008254503 atas nama FACHRI AULIA SIREGAR;
- 1 (satu) lembar struk transfer dari YUPIE HANDAYANI dengan tujuan rekening 089 753 7792;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1271030706940001 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3275-01-038511-53-2 atas nama MUHAMMAD.RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3382-01-030292-53-1 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor : 786574459 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198 9309 0006 5011;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0075 1245 2231;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 1971 5094;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Pro warna Gold dengan nomor Hp 081343650168;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 26 Maret 2020 dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada saat itu Lelaki Fachri (almarhum) mendatangi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuka rekening BNI dan BRI dengan memberikan uang setoran pertama sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Bank BRI dan Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Bank BNI dan terdakwa mendapat imbalan untuk membuka 2 rekening tersebut sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua rekening tersebut beserta Atmnya terdakwa serahkan kepada Lelaki Fachri (almarhum);
- Bahwa terdakwa mengikuti keinginan Lelaki Fachri (almarhum) karena antara terdakwa dan Lelaki Fachri (almarhum) adalah teman lama sehingga terdakwa tidak ada kecurigaan kepada Lelaki Fachri

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dan pada saat itu pula Lelaki Fachri (almarhum) menyampaikan kepada terdakwa jika suatu saat terjadi sesuatu, Lelaki Fachri (almarhum) yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa setelah lelaki Fachri (almarhum) menguasai Rekening beserta Atm tersebut terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan lelaki Fachri (almarhum);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengembangan kepada lelaki Fachri, terdakwa baru mengetahui jika lelaki Fachri telah meninggal dunia dan pada saat itu pula keluarga lelaki Fachri (almarhum) menyerahkan buku rekening beserta Atm dan nomor handphone milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui resiko jika buku rekening beserta Atm dipindah tangankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Lelaki Fachri (almarhum) mendatangi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuka rekenin BNI dan BRI dengan memberikan uang setoran pertama sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Bank BRI dan Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Bank BNI dan terdakwa mendapat imbalan untuk membuka 2 rekening tersebut sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua rekening tersebut beserta Atmnya terdakwa serahkan kepada Lelaki Fachri (almarhum);
- Bahwa terdakwa mengikuti keinginan Lelaki Fachri (almarhum) karena antara terdakwa dan Lelaki Fachri (almarhum) adalah teman lama sehingga terdakwa tidak ada kecurigaan kepada Lelaki Fachri (almarhum) dan pada saat itu pula Lelaki Fachri (almarhum) menyampaikan kepada terdakwa jika suatu saat terjadi sesuatu, Lelaki Fachri (almarhum) yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah lelaki Fachri (almarhum) menguasai Rekening beserta Atm tersebut terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan lelaki Fachri (almarhum);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengembangan kepada lelaki Fachri, terdakwa baru mengetahui jika lelaki Fachri telah meninggal dunia dan pada saat itu pula keluarga lelaki Fachri (almarhum)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan buku rekening beserta Atm dan nomor handphone milik terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui resiko jika buku rekening beserta Atm dipindah tangankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuana agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik;
3. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dari fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan, yang bernama MHD REZKI ALIAS REZKI BIN RIAN TO dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuana agara Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang; sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manipulasi menurut KBB I adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yakni Terdakwa bersama dengan Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum) sepakat untuk membuat rekening atas nama Terdakwa dengan upah sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*), selanjutnya Terdakwa membuat rekening di Bank BNI dengan nomor rekening BNI nomor : 0897537792 beserta ATM BNI atas nama MHD.RIZKI setelah itu Terdakwa menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum), setelah itu Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum) menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada Budi Anwar Siregar Alias Budi (DPO);

Selanjutnya Budi Anwar Siregar Alias Budi (DPO) menggunakan nomor telepon +6285369355057 untuk menghubungi Saksi Korban dr. Yupie Handayani dengan nomor telepon 081343650168 guna meminta uang sejumlah Rp.3.915.000,- (*tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Jakarta-Makassar dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan. Kemudian, Budi Anwar Siregar Alias Budi (DPO) mengirimkan pesan singkat atau sms berisi "*Ijin Ibu Direktur.. Ini rek anggota yg mengurus tiketnya : Bank BNI KCP Majene : 0897537792 An : Briptu Pol MHD Rizki*", lalu korban yang mengira bahwa yang menghubunginya adalah Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan, maka Saksi Korban mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana kepada Budi Anwar Siregar Alias Budi (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*), Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik dalam pasal ini telah terpenuhi.

3. Unsur "Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum) pada Desember 2019 kemudian Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum) meminta Terdakwa untuk membuka dua buah rekening yaitu buku rekening BRI atas nama MHD. RIZKI dengan nomor 338301041284533 dan buku rekening BNI atas nama MHD. RIZKI dengan nomor 0897537792 dengan setoran awal masing-masing Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kemudian menyerahkan buku rekening dan ATM serta nomor sim card sms banking yang didaftarkan dengan nomor 08566369126 untuk rekening BNI kepada Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum) kemudian Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum) mengatakan kepada Terdakwa buku rekening, ATM dan SIM card tersebut akan diberikan kepada Budi Anwar Siregar Alias Budi (DPO) dan nomor rekening BNI 0897537792 telah digunakan oleh Budi Anwar Siregar Alias Budi (DPO) untuk meminta uang sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) kepada Saksi Korban yaitu dr Yupie Handayani, kemudian Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) per rekeknung yang dibuatnya;

Dengan demikian unsur memberi sarana untuk melakukan kejahatan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memberi sarana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan didalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Majene, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) handphone merk Nokia tipe 1202 nomor seri 359343030078688 warna hitam;
- Uang sebesar Rp.961.413,- (*sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah*);

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285369355057;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285347579019;

Yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana tersebut, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar print out rekening koran nomor : 0897537792 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338201030292531 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301041284533 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301008254503 atas nama FACHRI AULIA SIREGAR;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transfer dari YUPIE HANDAYANI dengan tujuan rekening 089 753 7792;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3382-01-030292-53-1 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198 9309 0006 5011;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 1971 5094;

Terlampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1271030706940001 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3275-01-038511-53-2 atas nama MUHAMMAD.RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor : 786574459 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0075 1245 2231;

Oleh karena dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MHD RIZKI ALIAS RIZKI BIN RIAN TO;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Pro warna Gold dengan nomor Hp 081343650168;

Oleh karena dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban dr Yupie Handayani, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban dr Yupie Handayani;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MHD RIZKI ALIAS RIZKI BIN RIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memberi sarana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa -----oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Nokia tipe 1202 nomor seri 359343030078688 warna hitam;
 - Uang sebesar Rp.961.413,- (*sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah*);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285369355057;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 6285347579019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar print out rekening koran nomor : 0897537792 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338201030292531 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301041284533 atas nama MUHAMMAD RIZKI;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening Koran dengan nomor rekening : 338301008254503 atas nama FACHRI AULIA SIREGAR;
- 1 (satu) lembar struk transfer dari YUPIE HANDAYANI dengan tujuan rekening 089 753 7792;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3382-01-030292-53-1 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198 9309 0006 5011;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 1971 5094;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1271030706940001 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor : 3275-01-038511-53-2 atas nama MUHAMMAD.RIZKI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor : 786574459 atas nama MHD. RIZKI;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0075 1245 2231;

Dikembalikan kepada Terdakwa MHD RIZKI ALIAS RIZKI BIN RIANTO;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J5 Pro warna Gold dengan nomor Hp 081343650168;

Dikembalikan kepada saksi korban dr YUPIE HANDAYANI;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamsi tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful.HS, S.H., M.H., dan Rizal Muhammad Farasyi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Hasnah Hasan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Harlina, SB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Mjn



SAIFUL.HS, S.H, M.H

HERNAWAN, S.H, M.H

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H

Panitera Pengganti

HASNAH HASAN